

PENERAPAN AKUNTANSI PENERIMAAN DANA TRANSFER PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

*APLICATION OF ACCOUNTING RECEIPT OF FUNDS TRANSFER TO THE PROVINCIAL GOVERNMENT
OF NORTH SULAWESI*

Oleh:

Jufindi Ribka Wokas¹
Jessy D.L Warongan²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
Email : ¹jufindi_wokas@yahoo.com
²jdmarcus@gmail.com

Abstrak: Dana transfer atau dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Penerimaan dana transfer merupakan bagian dari aktivitas penerimaan daerah dimana pelaksanaannya telah diatur oleh negara melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian diperoleh bahwa penerimaan dana transfer pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meliputi Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian. Penerapan akuntansi penerimaan dana transfer pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan digunakan sebaik-baiknya, efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Kata kunci: *penerapan akuntansi, penerimaan, dana transfer*

Abstract: *Transfer funds or fund balance is a source of revenue comes from the state budget to support the implementation of the authority of local governments to achive the purpose of granting regional autonomy, particulary the increase in service and public welfare are getting better. Receipt of funds transfer is part of the activities of the reception area where implementation has been regulated by the state through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. This study aims to determine the Application of Accounting Revenue Fund Transfers in North Sulawesi Provincial Government. The method used is descriptive qualitative. The study found that the receipt of funds transfer to the Provincial Government of North Sulawesi include Tax Revenue Sharing Fund, Non-Tax Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and the Adjustment Fund. Application of accounting receipt of funds transfer to the North Sulawesi Provincial Government in accordance with regulatory legislation. Transfer of funds from the central government is expected to be used as well as possible, effective and efficient by local government to improve service to the public.*

Keywords: *application of accounting, revenue, funds transfer*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam rangka memajukan kesejahteraan rakyat, melindungi kehidupan bangsa serta mampu mencukupi kepentingan masyarakat maka negara membentuk suatu organisasi yaitu pemerintah. Pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk mewujudkan, mengatur dan melayani segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Pembaharuan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Sejak tahun 2001, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang bertujuan untuk memberikan sumber dana bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah khususnya sumber daya keuangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Penerimaan dana transfer merupakan bagian dari aktivitas penerimaan daerah yang dimana pelaksanaannya telah diatur oleh negara melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dana transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian.

Transfer pemerintah pusat ini merupakan salah satu sumber dana utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membiayai belanja daerah yang nantinya akan dilaporkan dalam perhitungan APBD. Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara masih sangat diharapkan oleh pemerintah daerah karena masih kurangnya PAD yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk mengetahui penerimaan dana transfer yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia serta penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka penelitian ini perlu untuk dilakukan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi penerimaan dana transfer pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Wiratna (2015:1) menyatakan bahwa Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Mardiasmo (2014:1) menyatakan bahwa Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan suatu organisasi dengan cara-cara tertentu yang sistematis, serta penafsiran terhadap hasilnya. Dapat disimpulkan Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.

Akuntansi Sektor Publik

Wiratna (2015:1) menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Nordiawan dan Hertianti (2010:4) menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi lembaga-lembaga tinggi negara.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsi-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Halim (2012:40) menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi dari suatu entitas pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak didalam dan pihak diluar pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Permendagri No. 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPKD).

Konsep Dana Transfer

Mahsun (2013:245) menyatakan Dana merupakan suatu kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dan mempunyai seperangkat rekening yang saling berimbang untuk membukukan kas, sumber keuangan lainnya, kewajiban serta ekuitas yang dipisahkan sesuai dengan tujuan dalam menjalankan kegiatan tertentu dan berdasarkan peraturan dan ketentuan khusus. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013, Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada umumnya, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah.

Dana perimbangan terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB)
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH SDA)
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Khusus untuk Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 21 tahun 2001, UU No 35 tahun 2008 dan UU No 11 tahun 2006 yang mengamanatkan adanya alokasi kepada daerah otonomi khusus.

Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundangan.

Tata Cara Pelaksanaan Dana Transfer Ke Daerah

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013 meliputi:

1. Penyaluran DBH PBB dilaksanakan secara bertahap.
2. Penyaluran DBH SDA dilaksanakan secara triwulan.
3. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12.
4. Penyaluran DAK dilaksanakan secara bertahap.
5. Penyaluran Dana Penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian Terdahulu

1. Mamuka (2014) dengan judul Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan dana transfer pemerintah pusat terhadap belanja modal berpengaruh terhadap PAD kabupaten talaud, dan peranan PAD berpengaruh terhadap dana transfer. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Deskriptif. Hasil penelitian Dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berperan penting terhadap aktifitas keuangan di daerah kabupaten kepulauan talaud namun efektifitas penggunaan dana transfer terhadap belanja modal masih kurang efektif. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dana transfer namun terdapat perbedaan pada objek penelitian.
2. Tamalumu (2014) dengan judul Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer Pada DPPAK Kabupaten Sangihe. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi penerimaan dana transfer pada objek yang diteliti apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Deskriptif. Hasil penelitian Penerapan akuntansi penerimaan dana transfer pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sangihe sudah sesuai dengan Permendagri no. 13 tahun 2006. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menerapkan akuntansi dalam penerimaan dana transfer namun terdapat perbedaan pada peraturan undang-undang yang digunakan dan objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2012:29).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di Jln. 17 Agustus No. 69 Manado. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Februari - Maret 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan tahap penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tahapan-tahapan tersebut yakni sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan penelitian
2. Disposisi pimpinan
3. Pengumpulan data
4. Analisis data penelitian dan pembahasan
5. Kesimpulan dan saran

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa bahan keterangan dalam bentuk uraian kata-kata yang diperoleh dari wawancara langsung pada tempat penelitian.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dimana data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi yang dilakukan di tempat penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan melihat referensi dari buku-buku literatur, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Selain penelitian kepustakaan penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan maksud mendatangi langsung objek penelitian dan melakukan observasi dimana peneliti melihat dan mengamati objek penelitian sehingga dapat memperoleh data yang lebih dari hasil wawancara.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa laporan keuangan yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dengan Peraturan Perundang-undangan, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Ibukota Provinsi Sulawesi Utara adalah Manado. Provinsi Sulawesi Utara memiliki luas 15.069.00 km² (5.818.17 mil²) dan terbagi menjadi 15 kabupaten/kota yang terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota. Provinsi Sulawesi Utara terletak pada koordinat 000 15' – 050 34' lintang utara dan 1230 07' – 1270 10 bujur timur. Letak geografis Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah merupakan unsur pendukung tugas Gubernur yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. BPKBMD Provinsi Sulawesi Utara memiliki visi Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan dan misi Mewujudkan Aparat Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efisien dan Efektif, Mewujudkan Aparat Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional, dan Menciptakan Pelayanan Prima.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, penerimaan dana transfer pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meliputi Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian.

Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB)

DBH PBB diterima secara bertahap. Tahap pertama pada bulan april sebesar 25% dari pagu perkiraan alokasi, tahap kedua pada bulan agustus sebesar 50% pada perkiraan alokasi, tahap ketiga pada bulan november didasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap satu dan tahap dua.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH SDA)

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH SDA) diterima secara triwulan yang pertama pada bulan maret, triwulan dua pada bulan juni masing-masing sebesar 20% dari pagu perkiraan alokasi, triwulan tiga pada bulan september sebesar 30% dari pagu perkiraan alokasi, triwulan empat pada bulan desember didasarkan pada selisih antara pagu perkiraan alokasi/perubahan perkiraan alokasi dengan jumlah dana yang telah diterima pada triwulan satu sampai dengan triwulan ketiga.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) diterima setiap bulan 1/12 (satu per dua belas).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima secara bertahap, tahap pertama sebesar 30% dari alokasi DAK, tahap kedua sebesar 45% dari alokasi DAK, dan tahap ketiga sebesar 25% dari alokasi DAK.

Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki petunjuk teknis.

Berikut ini tabel Laporan Realisasi Anggaran yang menunjukkan presentase realisasi pendapatan transfer DBH PBB, DBH SDA, DAU, DAK, dan Dana Penyesuaian dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Provinsi Sulawesi Utara:

Tabel 1. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2011	72.659.331.620	75.806.471.171	104,33
2012	77.650.000.000	92.316.875.921	118,89
2013	97.300.000.000	84.163.969.926	86,50
2014	70.826.403.703	69.660.410.783	98,35
2015	82.790.423.000	53.877.796.443	65,08

Sumber : BPKBMD Prov.Sulut

Tabel 2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH SDA)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2011	700.912.235	4.555.464.002	649,93
2012	1.350.000.000	6.975.400.509	516,70
2013	6.700.000.000	5.651.106.978	84,34
2014	20.339.596.297	14.761.225.106	98,35
2015	22.978.577.000	15.469.991.202	67,32

Sumber : BPKBMD Prov.Sulut

Tabel 3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2011	619.711.007.000	619.711.007.000	100,00
2012	790.534.491.000	790.534.491.000	100,00
2013	885.684.277.000	885.684.277.000	100,00
2014	949.852.622.000	949.852.622.000	100,00
2015	1.026.948.809.000	1.026.948.809.000	100,00

Sumber : BPKBMD Prov.Sulut

Tabel 4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2011	29.288.200.000	29.288.200.000	100,00
2012	43.539.930.000	43.539.930.000	100,00
2013	54.346.140.000	54.346.140.000	100,00
2014	59.675.060.000	59.675.060.000	100,00
2015	76.744.790.000	76.744.790.000	100,00

Sumber : BPKBMD Prov.Sulut

Tabel 5. Dana Penyesuaian

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2011	100.684.749.000	100.684.749.000	100,00
2012	278.491.044.000	267.389.841.500	96,01
2013	255.154.860.000	241.963.973.500	94,83
2014	288.563.185.000	289.179.538.000	100,21
2015	341.878.749.400	340.495.874.000	99,60

Sumber : BPKBMD Prov.Sulut

Pembahasan

Penerimaan dana transfer pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Penerimaan dana transfer meliputi Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana

Penyesuaian. Pengakuan penerimaan dana transfer diakui dan dicatat pada saat diterima di rekening kas umum daerah sebagai penyimpanan keuangan daerah dan dicatat dalam bentuk jurnal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamalumu (2014) dimana kas daerah pada posisi debit dan dana transfer pada posisi kredit.

Pengukuran penerimaan dana transfer diukur berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya. Penyajian penerimaan dana transfer disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan yang disajikan satu kali dalam setahun. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mamuka (2014) dimana penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dana transfer yang diterima oleh pemerintah pusat kemudian disalurkan kepada masing-masing SKPD sesuai dengan ketentuan dan besar dana yang telah ditentukan. Untuk Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH SDA), dan Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan sebagai belanja umum dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk biaya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dan Dana penyesuaian dialokasikan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam menganalisis penerapan akuntansi penerimaan dana transfer pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi penerimaan dana transfer pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.183/PMK.07/2013 tentang Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.
2. Pengakuan, pengukuran, serta penyajian pendapatan dana transfer telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yang dapat dijadikan bahan masukan dan perbaikan:

1. Pemberian dana transfer pada pemerintah daerah hanya sebagai pemicu kemandirian suatu daerah sebagai langkah awal keberhasilan otonomi, sehingga dengan dana transfer tersebut diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Sistem akuntansi penerimaan dana transfer serta laporan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah baik dan transparan. Diharapkan untuk bisa mempertahankan kinerja pertanggungjawaban dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2002. *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002. Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah*. Jakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta.

- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.07/2013. Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah*. Jakarta.
- Mahsun, Mohhamad. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFY. Yogyakarta.
- Mamuka Veronika. 2014. Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA* <http://www.unsrat.ac.id> di akses 21 Maret 2016. Hal.646-655.
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Keuangan Dasar*. Edisi Ketiga. Yogyakarta.
- Nordiawan Deddi, Hertianti Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Tamalumu Jendra. 2014. Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA*. <http://www.unsrat.ac.id> di akses 21 Maret 2016. Hal 595-605.
- Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

